



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

NOMOR : 170 / 8 / DPRD / 2024

TENTANG

REKOMENDASI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG ATAS
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI SEMARANG
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Semarang Tahun 2023, materinya telah dibahas oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang pada tanggal 24 April 2024 sesuai mekanisme pembahasan berdasarkan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
- c. bahwa hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Semarang Tahun 2023 berupa Usulan Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Semarang Tahun 2023 telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang pada tanggal 27 April 2024 dan telah disetujui menjadi Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Semarang Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Semarang Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
9. Undang - undang 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah : 7/189/2016);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 45 Seri A Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 4 Seri A Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005 – 2025, (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2) ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023;
31. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
32. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI SEMARANG TAHUN 2023
- KESATU : Merekomendasikan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Semarang Tahun 2023, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Semarang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 27 April 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG


BONDAN MARUTOHENING

SALINAN : Keputusan Keputusan DPRD Kabupaten Semarang ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Bupati Semarang;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Semarang Tahun 2023

Nomor : 170 / 8 / DPRD / 2024

Tanggal : 27 April 2024

**REKOMENDASI ATAS
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI SEMARANG
TAHUN 2023**

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 Ayat (1) dan Pasal 71 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Atas dasar capaian Pembangunan Ekonomi dan Sosial Kabupaten Semarang tahun 2023, analisis dan evaluasi kinerja berdasarkan Capaian indikator makro ekonomi dan kesejahteraan sosial, Capaian indikator kinerja Visi dan Misi Daerah, serta Capaian indikator kinerja Keuangan Daerah, maka direkomendasikan kepada Bupati Semarang sebagai berikut:

NO	SASARAN	REKOMENDASI
1.	Sistematika Penyusunan LKPJ Bupati Semarang Tahun 2023	1. Penyampaian LKPJ Bupati Semarang yang telah memenuhi ketentuan waktu sebagaimana seharusnya, dapat dipertahankan atau dilanjutkan pada Penyampaian LKPJ Bupati Semarang di tahun-tahun berikutnya, atau bahkan bisa lebih awal dari batas waktu akhir penyampaian LKPJ. 2. Sistematika LKPJ Bupati Semarang Tahun 2023 secara umum, mulai Bab I sampai dengan Bab V sudah sesuai dengan Sistematika LKPJ yang diatur dalam Permendagri No. 18 Tahun 2020, akan tetapi dalam File Dokumen LKPJ Bupati Semarang Tahun 2023 ditemukan:

NO	SASARAN	REKOMENDASI
		a. Dalam Bab III : Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah, Poin 1 tidak memuat Sub (3) Analisa Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja; b. Dalam Bab IV : Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan, tidak memuat poin 4.2 Hambatan/Permasalahan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaiannya. Untuk itu, Penyusunan LKPJ Tahun 2023 dan tahun berikutnya diupayakan sepenuhnya memenuhi substansi dan atau ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2020; 3. Dokumen LKPJ juga disampaikan atau dipublikasikan kepada masyarakat dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat melihat, mencermati dan memberikan tanggapan serta masukan melalui portal atau web resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2.	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor unggulan	1. Pemerintah daerah dalam menyusun/menjalankan kebijakan dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun berjalan serta tahun 2025 agar tidak hanya fokus pada penguatan industri pengolahan dan perdagangan sebagai salah satu penyumbang terbesar PDRB. Kebijakan pada tahun berjalan (tahun perubahan 2024) dan tahun 2025 juga fokus kepada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan juga pengembangan usaha mikro, koperasi, melalui kebijakan perlindungan (pembentukan regulasi) dan pengembangan teknologi tepat guna untuk Intensifikasi Pertanian dan Perikanan 2. Perbaikan dan perluasan jaringan jalan utama serta pembangunan jalan alternatif untuk menghubungkan daerah-daerah yang terpencil. Ini akan meningkatkan konektivitas antarwilayah dan memperlancar arus barang dan orang 3. Perluasan jaringan listrik dan penyediaan energi yang handal serta ramah lingkungan, seperti energi terbarukan. Ini akan mendukung kegiatan ekonomi dan industri, serta meningkatkan kualitas hidup penduduk

NO	SASARAN	REKOMENDASI
		4. Mendorong pengembangan sistem transportasi publik yang lebih efisien dan ramah lingkungan, seperti layanan bus rapid transit (BRT), atau layanan angkutan umum lainnya. Ini dapat membantu mengurangi kemacetan lalu lintas dan memberikan akses transportasi yang lebih mudah bagi penduduk 5. Peningkatan akses dan kualitas layanan internet serta pengembangan infrastruktur telekomunikasi yang lebih baik. Ini akan mendukung pertumbuhan sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta memfasilitasi akses ke informasi dan layanan digital bagi masyarakat.
3.	Meningkatnya pertumbuhan penanaman modal	1. Untuk program penyerapan tenaga kerja, Pemerintah daerah agar memperbaiki kebijakan dalam fasilitasi: • Kemitraan dengan Perusahaan bidang Ketenagakerjaan yang mendorong penyerapan Angkatan Kerja lokal; • Perluasan jangkauan pembinaan wirausaha baru bagi pemuda, kelompok perempuan dan disabilitas; 2. Untuk mendorong investasi di Kabupaten Semarang, Pemerintah Daerah agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut: • Promosi Potensi Investasi melalui kampanye pemasaran, seminar, pameran, dan media sosial untuk menarik perhatian investor potensial. • Melibatkan aktif pemangku kepentingan lokal seperti pelaku usaha, akademisi, dan komunitas dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait investasi. Ini akan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kepercayaan investor. • Mempercepat dan menyederhanakan proses perizinan untuk investasi. Kabupaten Semarang dapat mempertimbangkan pembentukan pusat layanan satu atap untuk memproses perizinan secara efisien dan transparan. • Memberikan insentif fiskal seperti pembebasan pajak atau keringanan pajak bagi investasi tertentu yang dianggap strategis bagi pembangunan ekonomi Kabupaten Semarang.

NO	SASARAN	REKOMENDASI
		• Meningkatkan infrastruktur pendukung seperti jaringan jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi agar sesuai dengan kebutuhan industri dan bisnis. Infrastruktur yang baik akan menarik investor dan mendukung pertumbuhan bisnis. • Meningkatkan kualitas dan ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan terlatih melalui program pelatihan dan pendidikan. Tenaga kerja yang berkualitas merupakan aset penting bagi investasi jangka panjang. • Mendorong kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam pengembangan proyek-proyek infrastruktur atau layanan publik. Ini dapat mengurangi beban keuangan pemerintah dan menciptakan kesempatan investasi bagi sektor swasta. • Mengidentifikasi dan mempromosikan sektor-sektor unggulan yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi, seperti pariwisata, industri kreatif, pertanian, dan manufaktur. • Menciptakan kestabilan kebijakan ekonomi dan regulasi yang jelas dan dapat diprediksi. Hal ini akan memberikan kepercayaan kepada investor untuk berinvestasi dalam jangka panjang. • Membangun kawasan ekonomi khusus atau zona industri dengan fasilitas dan insentif tertentu untuk menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
4.	Meningkatnya Ketahanan pangan	1. Memberikan informasi angka realisasi Indeks Ketahanan Pangan dengan mengisikan angka realisasi dalam tabel Capaian Indikator Kinerja Daerah, sehingga didapatkan informasi sebagai gambaran capaian pelaksanaan dari program yang telah dilakukan untuk mencapai target. 2. Walaupun capaian ketersediaan pangan utama di tahun 2023 sudah mencukupi kebutuhan pangan utama masyarakat bahkan dalam kondisi surplus, akan tetapi untuk lebih baiknya untuk mencapai target yang ditetapkan sehingga semakin memastikan ketersediaan pangan utama di Kabupaten Semarang. 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana penunjang pelayanan di bidang ketahanan pangan di Kabupaten Semarang.

NO	SASARAN	REKOMENDASI
		4. Meningkatkan anggaran untuk mendukung pelayanan dan bantuan di bidang ketahanan pangan 5. Memastikan dan pemeratakan Ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah di Kabupaten Semarang. 6. Meminimalkan bahkan mencegah alih fungsi lahan pertanian untuk peruntukan yang lainnya yang menyebabkan semakin berkurangnya lahan pertanian
5.	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan daerah dan desa	1. Pemerintah daerah dalam menyusun/menjalankan kebijakan perbaikan tata Kelola pemerintahan pada tahun berjalan (tahun perubahan 2024) dan tahun 2025 fokus kepada: • Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital; • Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah; • Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan;
6.	Meningkatnya kualitas infrastruktur bidang pekerjaan umum	1. Pemerintah daerah dalam menyusun/menjalankan kebijakan penyediaan infrastruktur pada tahun berjalan (tahun perubahan 2024) dan tahun 2025 fokus kepada: • menjaga kualitas Infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi Masyarakat yang Merata seluruh wilayah; • Pengelolaan tata Kota, perumahan dan permukiman sehat, dan sistim transportasi terpadu; • Memperkuat peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan; 2. Meningkatkan Persentase Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dalam Kondisi Baik dengan meningkatkan perawatan dan menambah pengadaan unit baru. 3. Terus meningkatkan Persentase Ketaatan RTRW dengan pendidikan, pendampingan, insentif dan juga penegakan hukum yang tegas kepada masyarakat dan juga aparat untuk memastikan pengendalian pemanfaatan ruang berjalan optimal.

NO	SASARAN	REKOMENDASI
		4. Meningkatkan Persentase Penurunan Kawasan Kumuh secara simultan di Kabupaten Semarang dengan variasi program termasuk program Kotaku dan atau program lain yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kawasan kumuh. 5. Pemerintah dan OPD harus memberikan kepastian dalam perencanaan dan realiasi keuangan yang berkaitan dengan perbaikan jalan, hingga mencapai target yang diinginkan. 6. Mempercepat terbentuknya Peraturan Daerah serta turunannya yang berkaitan dengan RTRW di Kabupaten Semarang 7. Mewujudkan dan memperkuat integrasi dan kolaborasi antar dinas yang memiliki tugas dan wewenang dalam Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Semarang. 8. Meminimalisir alih fungsi lahan untuk menciptakan kestabilan dan ruang terbuka dan konsistensi penataan ruang dan wilayah dengan pengendalian pemanfaatan ruang yang jelas dan efektif.
7.	Meningkatnya penanganan gangguan Trantibum Linmas	1. Melakukan dan meningkatkan kolaborasi, koordinasi, kerjasama dan sinergitistas dengan semua pihak dalam rangka menciptakan ketentraman, ketertiban dan linmas. 2. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan linmas. 3. Melakukan rekrutmen secara berkala terhadap anggota Damkar maupun BPBD mengingat urgensinya sebagai sarana dan prasarana perlindungan masyarakat dari bencana. 4. Melakukan <i>upgrading</i> maupun pelatihan kepada personel dalam penegakan perda, damkar, maupun BPBD (sertifikasi) untuk meningkatkan 3 jenis layanan pada 3 kategori kebencanaan. 5. Meningkatkan sarana dan prasarana BPBD dan damkar

NO	SASARAN	REKOMENDASI
8.	Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak	1. Menurunkan tingkat atau jumlah kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan memberdayakan segala potensi yang ada di masyarakat untuk ikut serta mensosialisasikan anti kekerasan terhadap anak dan perempuan. 2. Mengembangkan lagi langkah-langkah yang terukur untuk mewujudkan Semarang sebagai Kabupaten Layak Anak, termasuk membuat target bertambahnya Desa Layak Anak di Kabupaten Semarang. 3. Memberikan penghargaan khusus kepada Desa yang mampu menekan angka kekerasan pada perempuan dan anak sampai tingkat paling minimal. 4. Memberikan informasi dengan mengisikan angka realiasi Indeks Pembangunan Gender di tabel capaian indikator Kinerja Daerah Urusan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023.
9.	Meningkatnya kualitas udara, air dan tutupan lahan	1. Bekerjasama dengan instansi dan badan pengelola sungai melakukan program pemantauan dan pemeliharaan sungai termasuk sempadan serta DAS untuk memastikan terjaganya kualitas air. 2. Melakukan pengawasan secara intens terhadap praktik pembuangan limbah industri dan domestik yang dibuang ke sungai diantaranya di sungai-sungai utama Kabupaten Semarang. 3. Menetapkan kebijakan mengenai konservasi sumber daya air di Kabupaten Semarang. 4. Meningkatkan upaya untuk meningkatkan indeks kualitas udara di Kabupaten Semarang dengan mengoptimalkan transisi energi berbasis fosil ke energi bersih. 5. Melakukan penegakan hukum untuk batas emisi gas buang kendaraan bermotor dan pemenuhan baku mutu udara di kabupaten semarang. 6. Memperbanyak jumlah TPA berbasis 3R di Kabupaten Semarang dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah termasuk <i>economy circle</i>. 7. Meningkatkan indek tutupan lahan dengan memastikan akurasi data dan program penanaman lahan-lahan terbuka di Kabupaten Semarang dan pengendalian tutupan lahan dengan melibatkan semaksimal mungkin semua elemen masyarakat.

NO	SASARAN	REKOMENDASI
		8. Meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup dengan meningkatkan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
10.	Perbaiki Pengelolaan Keuangan daerah	1. Secara umum kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang di bidang keuangan daerah harus tetap konsisten dengan apa yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 tentu dengan revisi-revisi yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi tahunan kinerja keuangan daerah. Kebijakan keuangan difokuskan dalam rangka mendukung terwujudnya <i>good governance</i> dalam pengelolaan keuangan daerah. 2. Bekerja lebih keras untuk peningkatan perolehan PAD agar derajat Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Kabupaten Semarang terus meningkat lebih kuat dengan fokus kebijakan intensifikasi perpajakan dan retribusi dan penerimaan PAD lainnya melalui: a. Kebijakan Optimalisasi penerimaan daerah agar tetap diarahkan untuk mendukung daya saing daerah dengan target yang lebih realistis dan optimal, disertai dukungan terhadap perekonomian dan dunia usaha melalui insentif fiskal. b. Peningkatan belanja daerah yang berkualitas dilaksanakan melalui penajaman belanja barang dan penguatan belanja modal untuk semakin fokus pada program produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan perbaikan pelayanan dasar. c. Pembenahan dan penyempurnaan (update) digitalisasi seluruh penerimaan daerah menjadi agenda sangat mendesak (utamanya penerimaan perpajakan daerah dan retribusi dan pungutan lainnya) di Kabupaten Semarang. Digitalisasi lebih menjamin transparansi dan akuntabilitas dan kemudahan dalam berbagai urusan.

NO	SASARAN	REKOMENDASI
		d. Memperkuat sistem pengawasan dari sisi administrasi untuk menghindari kebocoran potensi pendapatan retribusi daerah. Kemudian, retribusi yang diberikan mampu memberikan kualitas peningkatan pelayanan publik secara optimal. Eksistensi retribusi jangan dipandang sebagai sumber pendapatan semata, namun perlu dioptimalkan dari sisi reguler guna mendukung agenda penguatan daya saing dan ekosistem investasi daerah. e. Optimalisasi aset dan kekayaan daerah melalui pemanfaatan aset dan kekayaan daerah untuk diversifikasi usaha. f. melakukan upaya peningkatan penerimaan dari deviden atas penyertaan modal saham pada BUMD baik milik Provinsi dan penyehatan BUMD milik Pemerintah Kabupaten Semarang; 3. Dalam upaya peningkatan dana perimbangan dari pemerintah pusat melalui DAK, hibah dan bantuan sosial, maka pemerintah Kabupaten Semarang menyusun program-program yang <i>in line</i> dengan pemerintah pusat. Selain itu, perangkat daerah perlu kreatif dan inovatif di dalam menyusun kegiatan yang diajukan untuk mendapatkan DAK, serta Pemerintah Kabupaten Semarang dapat secara aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat di dalam koordinasi pos-pos DAK yang dapat dimanfaatkan 4. agar SiLPA tahun 2024 (APBD tahun berjalan) dapat dipertahankan dalam batas wajar seperti tahun 2023, maka Pemerintah Daerah : • Dari sisi Perencanaan terus melakukan upaya percepatan perubahan APBD pada Tahun Anggaran 2024 agar realisasi anggaran tahun 2024 lebih maksimal; • Dari sisi pelaksanaan APBD melakukan upaya mendorong penyerapan sesuai rencana, melalui monitoring dan evaluasi yang lebih ketat per triwulan serta penerapan bentuk punishment bagi OPD yang tingkat penyerapan anggaran masih rendah dan reward bagi yang tinggi serapannya; 5. Pemerintah daerah agar segera menyusun rencana aksi merebut Insentif Fiskal tambahan pada semester pertama dan kedua di tahun anggaran 2024 ini. Diperlukan <i>roadmap</i> yang jelas dan terukur berupa RENCANA AKSI DAERAH untuk memperoleh Insentif Fiskal dari Kemenkeu lebih besar setiap tahunnya;

NO	SASARAN	REKOMENDASI
11.	Capaian indikator kinerja	1. agar program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan target indikator kinerja tahun 2023 yang gagal mencapai targetnya dilakukan evaluasi efektifitasnya, kualitas jenis kegiatan dan sub kegiatannya serta besaran anggarannya; 2. Pemerintah daerah Kabupaten Semarang agar memiliki sikap Optimis dalam penetapan target Indikator kinerja pembangunan pada tahun 2024 maupun 2025, dikarenakan realisasi pada akhir tahun 2023 ternyata melebihi target. Hal ini disebabkan karena pemasangan target pada perubahan 2023 hanya naik sedikit dari realisasi tahun 2022; 3. Agar pokok-pokok pikiran DPRD difokuskan untuk mendukung program kerja Bupati Semarang dalam sektor-sektor yang belum tercapai pada LKPJ Tahun 2023.

Demikian Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Semarang Tahun 2023, untuk dapat dijadikan pedoman dalam perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dimasa mendatang.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG



BONDAN MARUTOHENING